

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pengiriman Barang Online Melalui Darat

**Oleh
Fadhil Khalid**

ABSTRAK

Saat mengirimkan barang, konsumen seringkali membutuhkan perlindungan hukum, dan perusahaan ekspedisi seringkali bertindak melawan pemilik dan pembeli barang. Di Indonesia sendiri perlindungan terhadap konsumen telah diatur di dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Dari peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemilik perusahaan ekspedisi harus memastikan bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, atau legalitas, yang diperoleh melalui pencarian dokumen perpustakaan atau dokumen sekunder yang dikumpulkan, dianalisis, dan diolah. Penelitian ini berisi teori dari literatur atau tinjauan terdahulu. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data kepustakaan dan dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Perlindungan hukum kepada konsumen dalam penggunaan jasa transportasi meliputi 2 jenis, yang pertama, perlindungan hukum pencegahan (preventif), yaitu perlindungan hukum sebelum terjadinya perselisihan. Kedua, perlindungan hukum represif, berarti menyelesaikan perselisihan yang timbul antara konsumen dan jasa transportasi. Tanggung jawab para perusahaan ekspedisi dalam menyerahkan barang melibatkan keharusan agar dapat memberi ganti kerugian dalam hal menyebabkan kerugian bagi konsumen. Pelaku Usaha juga dilarang mencantumkan Klausula Baku di dalam perjanjiannya. Diharapkan agar para perusahaan ekspedisi yang mengangkut barang harus selalu memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hal - hal yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab perusahaan angkutan atau perusahaan pengiriman barang kepada konsumen wajib dilaksanakan dengan baik dan cukup sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam perundang-undangan. Agar para konsumen tidak mengalami kerugian dalam menggunakan jasa ekspedisi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen, Pengiriman Barang, Tanggung Jawab.*

Legal Protection Against Consumers of Online Freight Forwarding Services By Land

By

Fadhil Khalid

ABSTRACT

When shipping goods, consumers often need legal protection, and freight forwarders often act against the owner and buyer of the goods. In Indonesia protection for consumers has been regulated in the Consumer Protection Law. From the relevant laws and regulations, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer protection. The owner of the shipping company must ensure that the vehicle used to transport goods to meet established standards. In doing In this research, the author uses the method of literature study, or legality, which is obtained through the search for library documents or secondary documents that are collected, analyzed, and processed. This study contains theories from the literature or previous reviews. This type of research using secondary data in the form of library data and legal documents in the form of regulations legislation and legal theory. Legal protection for consumers in the use of transportation asaincludes two types, the first, legal protection prevention (preventive), namely legal protection before a dispute occurs. Second, repressive legal protection, meaning that resolve disputes that arise between consumers and transportation services. Responsibility shipping companies in delivering goods involve the obligation to be able to provide compensation in the event of causing harm to consumers. Business Actors are also prohibited from including The Exenoration Clause or Standart Contract in their agreements. It is hoped that the companies expeditions that transport goods must always provide accountability in accordance with matters regulated in the Law on Consumer Protection. Responsibility transportation companies or companies delivering goods to consumers must be implemented properly and quite in line with the provisions contained in the legislation. So that consumers do not experience losses in using the expedition service.

Keywords: *Legal Protection, Standart Contract, Consumer Protection, Shipping, Corporate Responsibility.*